



**PUTUSAN**

**NOMOR 52/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aslam AZ Bin Alm Zuhair;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/5 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh,  
Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 3 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, SH, Advokat/Pengacara pada kantor Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Cut Mutia, Lantai II Nomor 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 19 November 2020;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 52/PID/2021/PT BNA tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-232/B.ACEH/10/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Aslam Az Bin Zuhair (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Khatap yang berdomisili di Aceh utara, dengan mentransfer uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Khatap, lalu Sdr Khatap mempacketkan narkotika jenis sabu dengan memasukkan kedalam Kue dan mengirimkan melalui L-300 ke rumah terdakwa Aslam Aze yang terletak di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib, saksi Indra Lesmana Bin Alm Abdullah (Penuntutan dalam berkas terpisah), membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan di hari yang sama juga terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Andika Bin Abd Khalik;

- Bahwa terdakwa Aslam Az bin zubair tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 7237/NNF/ 2020 tanggal 6 Juli 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Andhika Bin Abd Khalik dan Indra Lesmana Bin Alm Abdullah dan Azwanis Bin Bahrumsyah adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Aslam Az Bin Zuhair (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr Khatap yang berdomisili di Aceh utara, dengan mempacketkan narkotika jenis sabu dengan memasukkan kedalam Kue dan mengirimkan melalui L-300 ke rumah terdakwa Aslam Az yang terletak di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, lalu Paket Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di rumahnya dengan memilah-milah menjadi beberapa bagian narkotika jenis sabu dalam bungkus kecil menjadi 4 bagian, namun pada saat ditangkap pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut 2

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA



(dua) bungkus kecil telah terdakwa gunakan, 1 (satu) paket narkoba telah terdakwa serahkan kepada saksi Indra Lesmana Bin Abdullah dan kepada saksi Andika Bin Abd Khalik;

- Bahwa terdakwa Aslam Az Bin Zuhair (Alm) tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- 7237/NNF/ 2020 tanggal 6 Juli 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Andhika Bin Abd Khalik adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia terdakwa Aslam Az Bin Zuhair (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa Aslam Az Bin Zuhair (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di Jln Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan cara pertama-tama menyiapkan botol aqua ukuran sedang kemudian terdakwa melubangi botol aqua sebanyak 2 lubang selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu di bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi hingga beberapa kali tarikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-232/B.ACEH/10/2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aslam Az Bin Zuhair** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aslam Az Bin Zuhair** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aslam Az Bin Alm Zuhair tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2020;
2. Akta permintaan banding Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Januari 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat mempelajari berkas perkara Nomor W1.U1/245/HK.01/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
6. Akta Penerimaan memori Banding Terdakwa Nomor 385/Akta.Pid/2020/PN Bna terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021;
7. Relaas Penyerahan memori banding Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna pada tanggal 22 Februari 2021 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Banding telah mengajukan memori bandingnya yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021 sebagai dasar keberatannya atas putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Straachmact/berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada terdakwa Aslam Az Bin (Alm) Zuhair yakni 5 (lima) tahun penjara, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan alasan :

1. Bahwa Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN-BNA yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2021 belum mencerminkan rasa keadilan baik yang dirasakan sendiri oleh terdakwa maupun masyarakat
2. Bahwa Berkas Perkara An. Terdakwa Aslam Az Bin (alm) Zuhair merupakan Berkas Perkara dispietsing dengan berkas Perkara An. Indra Lesmana Bin Abdullah dan berkas Perkara Azwarnis Bin Bahrurn, yang disangka/didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg narkoba, Subsidair: pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkoba, Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Bahwa meskipun Berkas Perkara Dispietsing (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan sangkaan dan dakwaan yang sama dan diperiksa serda disidangkan oleh majelis hakim yang sama, namun Putusan yang dijatuhkan adalah Berbeda", dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa Aslam Az Bin (Alm) Zuhair selama 5 (lima) Tahun, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan penjara, dan terhadap terdakwa Indra Lesmana Bin Abdullah dan terdakwa Azwarnis Bin Bahrurn masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Sdr Indra Lesmana Bin Abdullah, dan terdakwa Azwarnis Bin Bahrum membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa Aslam Az Bin (Alm) Zuhair dan barang bukti tersebut disita dari Sdr Indra Lesmana Bin Abdullah;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa Aslam Az Bin (Alm) Zuhair, Sdr Indra Lesmana Bin Abdullah dan terdakwa Azwarnis Bin Bahrum adalah Positif mengandung Zat Amphetamin

Bahwa meskipun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangat jelas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Aslam Az Bin Zuhair dengan Sdr Indra Lesmana Bin Abdullah dan terdakwa Azwarnis Bin Bahrum (dalam berkas terpisah), namun Majelis Hakim yang sama yang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut telah membuktikan dan menjatuhkan hukuman yang "Berbeda", dimana terdakwa Aslam Az Bin Zuhair dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara sedangkan terhadap terdakwa Indra Lesmana Bin Abdullah dan terdakwa Azwarnis Bin Bahrum dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba dan masing-masing dijatuhi Hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan

5. Adanya perbedaan/Disparitas dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, berkembang didalam masyarakat, dan tentunya sangat dirasakan berat oleh terdakwa dan keluarganya, dimana dengan perbuatan (Feit), Locus, Tempus yang sama namun dijatuhi hukuman yang berbeda

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami kemukakan di atas, Kami Jaks Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, Agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh Nomor:385/Pid.Sus./2020/PN-BNA tanggal 20 Januari 2021 atas nama Aslam Az Bin (Alm) Zuhair;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Aslam Az Bin (Alm) Zuhair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan tuntutan pidana dari Kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-232/Banda Aceh/10/2020 tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021, juga telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan saksi perkara Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang menyangkut terbuktinya perbuatan Terdakwa yakni Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib menggunakan Narkotika jenis Sabhu bertempat di Jalan Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan hasil test Urine Terdakwa adalah *positif* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangkan Nomor R/VI/YAN.2.4/2020/RS. BHY tanggal 24 Juni 2020 oleh dr. Amalia, sementara ketika Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah di jalan Rama Setia Lr. Mesjid Desa Alue Deah Tengoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) HP Merk OPPO warna Rose Gold, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam, ini secara normative telah melanggar pasal 194 ayat (1) (2) (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan memberi pertimbangan menyangkut barang bukti tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, yakni oleh karenanya barang bukti tersebut adalah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti dalam melakukan dan terjadinya terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling tepat adalah Tanpa Hak atau melawan hukum Melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidiaire sehingga oleh karenanya putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 20 Januari 2021 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat pertama Terdakwa telah ditangkap dan di tingkat Banding Terdakwa telah dilakukan penahanan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan serta pada dirinya tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghindari Terdakwa dari pelaksanaan hukuman sehingga berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan dan dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Januari 2021 Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bna;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslam Az Bin Zuhair** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) HP merk OPPO warna Rose Gold;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H selaku Hakim Ketua H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. dan MERRYWATI T.B ,S.H MH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 52/PID/2021/PT. BNA tanggal 4 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta SYAWALUDIN, S.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

dto

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

dto

MERRYWATI T.B, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
dto

SYAWALUDIN, S.H.

Foto copy/Salinan telah sesuai dengan aslinya Oleh:  
Panitera,

REFLIZAILIUS,SH.